

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar hukum tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini, secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi umat Islam, selain berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang termuat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan secara agama, karena sudah dianggap sah, maka banyak perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang biasa dikenal dengan istilah nikah siri. Nikah siri selalu diidentikkan dengan pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tetapi tanpa pendaftaran resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya hukum Islam tidak mewajibkan ada pencatatan nikah di setiap akad, akan tetapi jika dilihat dari segi manfaatnya,

pencatatan nikah sangat diperlukan karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.¹

Pernikahan siri tidak memiliki aspek legalitas karena dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta nikah sebagai bukti perkawinan yang telah dicatatkan akan memberikan kepastian hukum dan status yang jelas bagi hubungan antara pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan atau kedudukan wanita juga anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dari suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum di antaranya adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah, timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, berhak saling mewarisi antara suami-istri dan anak-anak dengan orang tua, bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar hukum yang mengatur perkawinan secara umum, ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, yakni bagi kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dalam arti dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaaannya masing-masing dan juga dicatatkan. Menurut Kompilasi Hukum

¹ Mardiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing: Karya Gemilang, 2007), hal 75.

Islam isbat nikah hanya dimungkinkan apabila berkenaan dengan beberapa keadaan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.²

Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung pada bulan Januari Tahun 2020 terdapat perkara masuk yaitu perkara perihal Permohonan Isbat nikah. Dalam hal ini Pemohon berusia 53 Tahun. Penetapan tersebut berisi tentang pengajuan permohonan pengesahan perkawinan, perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 November 1984, perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA. Pada saat akad nikah berlangsung Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon telah berisitrikan Termohon. Pernikahan tersebut diketahui dan diberikan izin oleh Termohon sebagai istri pertama suami Pemohon. Hasil dari perkawinan tersebut berlangsung Pemohon dan suami dikaruniai 10 orang anak putra dan putri, untuk memenuhi identitas dan kepastian hukum Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran serta wali nikah anak-anak Pemohon. Bentuk akhir dari pengajuan pengesahan perkawinan tersebut adalah hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima dengan penetapan perkara nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA.

² Abdur rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet IV, (Jakarta, CV, Akademika Pressindo, 2010), hal 115

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini mengapa hakim menolak permohonan isbat nikah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG** (Studi Kasus Penetapan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada, maka peneliti memfokuskan pada penolakan Hakim terhadap isbat nikah, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak isbat nikah poligami pada penetapan nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah Ibnu Asyur terhadap pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan isbat nikah poligami pada penetapan nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menolak isbat nikah poligami pada putusan nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA.

2. Untuk menganalisis tinjauan maqashid syariah Ibnu Asyur terhadap pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan isbat nikah poligami pada penetapan nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian di masa yang akan datang dengan tema isbat nikah poligami, sehingga bisa dijadikan bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN SATU Tulungagung pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pelaku Poligami

Hasil penelitian ini merupakan usaha untuk menambah wawasan, utamanya tentang isbat nikah poligami dan tinjauan maqashid syariah terhadap isbat nikah poligami yang ditolak oleh pengadilan. Sehingga dapat diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjawab hal yang samar.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pembelajaran dalam rangka mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap tidak diterimanya isbat nikah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai tinjauan maqashid syariah terhadap perempuan dan anak sebagai akibat tidak diterimanya isbat nikah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemahaman yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam penggunaan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

a. Penegasan Konseptual

a) Pertimbangan Hakim

Adalah pertimbangan atau penilaian yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan ini didasarkan pada bukti-bukti, fakta, hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perkara yang sedang diputuskan.³

b) Isbat Nikah Poligami

Adalah proses pengesahan atau penetapan sahnyanya sebuah pernikahan poligami oleh pengadilan agama. Isbat nikah poligami dilakukan setelah dilakukannya proses pernikahan sesuai dengan hukum agama islam,

³ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

termasuk pengajuan surat nikah dan akta nikah ke kantor KUA atau pengadilan agama.⁴

c) Maqashid Syariah Ibnu Asyur

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah merupakan bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian maqashid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum.⁵ Maqashid syariah yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada teori maqashid syariah Ibnu Asyur, yang dalam teorinya Asyur membagi maqashid syariah menjadi dua yakni maqashid al-amah dan maqashid al-khassah, yang kemudian pada bagian-bagian terdapat pembahasan terkait bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain.⁶ Dalam hal ini maqashid syariah Ibnu Asyur yang digunakan terkait hukum keluarga spesifik terhadap pembahasan poligami.

b. Penegasan Operasional

⁴ Iffah Fathiah, "Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Sema No. 3 Tahun 2018," Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, No. 1 (November 5, 2023): 14–38.

⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV, No 118, Juni-Agustus 2009, hal 118.

⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal. 183.

Secara operasional, penelitian dengan judul TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (Studi Kasus Penetapan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA) adalah suatu kajian mendalam mengenai penolakan isbat nikah poligami, dan ditelaah menurut maqashid syariah Ibnu Asyur.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka semata.⁷ Bahan pustaka dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan utama penelitian sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif yang akan dijelaskan secara deskriptif analitis.

b. Sumber Data

Bahan hukum primer pada penelitian ini ialah Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA, Maqashid Syariah Ibnu Asyur, Kompilasi Hukum

⁷ Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 18.

Islam, dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan dijadikan sebagai sumber data utama atas topik penelitian yang ditemukan. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa publikasi hukum meliputi Al-Qur'an dan hadist, opini hukum, serta teori-teori yang didapatkan dalam literatur hukum, hasil penelitian, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, dan website yang memiliki kaitan dengan masalah yang peneliti bahas. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah regulasi terhadap perkara Isbat Nikah Poligami.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sepenuhnya menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan sebuah metode dengan cara menelusuri dan menemukan data-data terkait, melalui teknik dokumentasi ini, penulis akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

a) Mengumpulkan sumber data

Proses awal yang akan dilakukan dalam teknik dokumentasi adalah mengumpulkan bahan utama dengan cara mengunduh hasil putusan yang berupa soft file pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian mencetaknya. Kemudian mulai mengumpulkan sumber data bahan pendukungnya lainnya.

- b) Membaca dan mempelajari bahan hukum primer yaitu Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA

Pada penelitian yuridis normatif dengan teknik dokumentasi, membaca merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh penulis. Untuk menemukan sebuah masalah yang dapat dikaji dalam penulisan, penulis membaca dan mempelajari terlebih dahulu kesesuaian antara isi gugatan yang diajukan, pertimbangan hakim yang berdasarkan keterangan para saksi dan hukum yang sesuai, serta hasil akhir isi Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA.

- c) Membaca dan mempelajari bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum

Setelah menemukan suatu masalah dalam Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA. langkah berikutnya yaitu menghubungkan dengan beberapa sudut pandang yang terkait dengan putusan dari penelitian yang akan dikaji sehingga dapat mulai mempelajari data sekunder yang telah dikumpulkan.

- d) Membuat catatan-catatan terkait dengan penelitian dari sumber data

Kemampuan mencatat (note taking) harus selaras dengan catatan yang akan dibuat yaitu bersifat efektif dan informatif sehingga hanya berpacu pada poin penting yang berhubungan dengan objek penelitian.

e) Mengolah catatan yang sudah terkumpul

Mengolah catatan tidak hanya memilah yang akan terpakai dalam analisis namun juga menentukan urutan utama dan pendukungnya.

d. Teknik Analisis Data

Penulis akan menggunakan teknik analisis konten/isi (content analysis) yang merupakan sebuah alat riset yang dipergunakan guna mengambil kesimpulan dalam bentuk kata maupun konsep yang dapat terlihat dalam suatu teks atau rangkaian teks.⁸

e. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data melalui tiga tahapan, yaitu tahap, pendahuluan, penyaringan, dan pelengkapan data yang masih kurang. Dari ketiga tahap ini, dalam pengecekan keabsahan data banyak dilakukan di tahapan penyaringan. Oleh karena itu, jika terdapat data yg kurang relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi.⁹ Tahapan-tahapan yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

⁸ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis", *Jurnal Al Hadharah*, Volume 17, Nomor 33, Januari-Juni 2018, hal. 34.

⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 172.

a) Kondensasi Data

Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh dituangkan dalam uraian secara lengkap dan rinci. Data tersebut kemudian difokuskan dalam hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.

b) Penyajian Data

Pada tahap ini, di setiap sub pokok permasalahan penulis berupaya untuk mengkategorisasikan dan menampilkan data yang selaras dengan dasar masalah yang dimulai dengan memberikan tanda.

c) Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisis disebut dengan kesimpulan atau verifikasi. Penulis akan menarik kesimpulan dari serangkaian proses yang dilakukan untuk menemukan makna data yang telah diperoleh ditinjau dari hubungannya satu sama lain, persamaan dan perbedaan dari data yang diperoleh dengan penelitian terdahulu.

f. Tahap-tahap Penelitian

a) Pemilihan Topik

Pada tahap ini, penulis akan menentukan topik yang ingin dikaji dalam penelitian yuridis normatif melalui pertimbangan-pertimbangan berikut: minat penulis terhadap topik, menghitung antara waktu yang dimiliki dengan kemungkinan penelitian akan berhasil, serta data yang diperoleh dan peluang keberhasilan penelitian.

b) Eksplorasi Informasi

Eksplorasi informasi pada tahap ini dilakukan dengan mencari data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan isbat nikah poligami melalui penelitian terdahulu, informasi mengenai isbat nikah poligami.

c) Menentukan Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada tahap ini berguna untuk membatasi kajian pembahasan agar tidak melenceng dari topik utama yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena adanya perilaku penyimpangan seksual berdasarkan Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA dalam perspektif maqashid syariah Ibnu Asyur.

d) Pengumpulan Sumber Data

Penulis melakukan pengumpulan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum seperti undang-undang maupun bahan non hukum seperti buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan topik yang telah dipilih untuk kemudian dikumpulkan dan diolah.

e) Persiapan Penyajian Data

Pada tahap persiapan penyajian data ini, penulis akan melakukan analisis dari setiap sumber data yang telah dikumpulkan yang sesuai dengan fokus penelitian.

f) Penyusunan Laporan

Setelah persiapan penyajian data dilakukan maka akan mulai terbentuklah skema yang akan ditulis dalam sebuah laporan. Berkaitan dengan penyusunan laporan maka harus sesuai dengan sistematika penulisan yang ditentukan oleh Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini memaparkan terkait pertimbangan hakim, isbat nikah poligami, maqashid syariah Ibnu Asyur dan penelitian terdahulu.

Bab III, pada bab ini diuraikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami yang terdiri dari deskripsi penjelasan kasus putusan nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA dan pertimbangan hukum dalam putusan nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini analisis pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah poligami yang terdiri dari pertimbangan hakim

putusan nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA dan analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.TA perspektif maqashid syariah Ibnu Arsyur.

Bab V Penutup, bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini, sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.